

BAB II

PERKAWINAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Pengertian pernikahan ini tidak beda jauh dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri-

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t, Jilid 3, hlm. 109.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, cet ke-3, hlm 29.

³ Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Oleh karena itu dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan belah pihak (calon suami isteri), yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman dalam rumah tangga.

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.⁵

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari

⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 537-538.

⁵ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 1.

pernikahan itu sendiri. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anergik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁶ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 45-46.

Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁸

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁹

Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan yaitu:

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 59.

⁸ Abd. Rahman Ghazali, *op.cit*, hlm. 49.

⁹ *Ibid*, hlm. 49.

- a. Syarat calon pengantin pria:
 1. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 2. Jelas orangnya.
 3. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 4. Beragama Islam.
 5. Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal baginya.
 6. Tidak karena paksaan.
 7. Tidak sedang mempunyai istri empat.

- b. Syarat calon pengantin wanita:
 1. Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau Nasrani.¹⁰
 2. Jelas bahwa ia perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

- c. Syarat-syarat wali
 1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
 5. Berakal dan adil (tidak *fasik*).¹¹

- d. Syarat-syarat saksi
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam *ijab qabul*
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa dan berakal.

- e. *Ijab qabul* syarat-syaratnya
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan dari kata *nikah* dan *tazwij*
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 6. Orang yang berkait *ijab qabul* tidak sedang ihram haji/ umrah

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 71.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit.*, hlm. 59.

7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.¹²

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Imam Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.¹³

¹² Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 72.

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, hlm. 22-24.

4. Hukum Pernikahan

Kata hukum memiliki dua makna, yang di maksud disini adalah: sifat syara' pada sesuatu (seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah), dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami isteri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap *mahar* dan nafkah terhadap isteri, kewajiban isteri untuk taat terhaap suami dan pergaulan yang baik.¹⁴

Dalam hukum pernikahan ini dimaksudkan makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklifi* (hukum pembebanan).

Secara personal hukum *nikah* berbeda disebabkan perbedaan kondisi *mukallaf*, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh *mukallaf*. Masing-masing *mukallaf* mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik dan akhlak.

¹⁴Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 43.

berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

Pertama, Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya, dan jalannya adalah dengan cara menikah.¹⁵ Sabda Nabi Muhammad saw:

لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي
(رواه البخاري)

Artinya: “Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka (tidak puasa), mengerjakan shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia termasuk bukan golonganku.” (HR. Bukhari).¹⁶


Kedua, Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah swt. Menurut pendapat Ashabur Ra’yi, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah, dan itu pula yang menjadi pendapat para sahabat. Ibnu Mas’ud pernah mengungkapkan, “seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari yang kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan menikah.”¹⁷

¹⁵ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga, cet 1*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 32.

¹⁶ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *Shoheh Muslim*, Libanon: Daarul Kutbi Al-Ilmiyah, tt, hlm. 1020.

¹⁷ Hasan Ayyub, *op.cit*, hlm. 31.

Imam Syafi'i berpendapat, "mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah adalah lebih baik dari pada menikah, karena Allah telah memuji Yahya bin Zakaria melalui firmanNya:



Artinya:”Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariyya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di *mihrab* (katanya), “sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran (seseorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan menahan dari (hawa nafsu), dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh.” (QS. Ali Imron: 39).¹⁸

Kata *al-hasur* dalam ayat terakhir ini berarti tidak mencampuri wanita. Seandainya nikah itu lebih baik, niscaya dia tidak akan memuji Yahya karena meninggalkannya.¹⁹

Sesungguhnya menikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi, dan masih banyak lagi kemaslahatan lainnya.

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Dipenogoro, 2003, hlm. 43.

¹⁹ Hasan Ayyub, *op. cit.*, hlm. 32.

penyakit atau karena hal lainnya. Mengenai hal tersebut ada dua pendapat: Pertama, ia tetap disunnahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikemukakan diatas. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat.²⁰

Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu:

a. Fardu

Hukum pernikahan fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan isteri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina, sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu menghindarkan dari perbuatan tersebut. Nabi bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:” Wahai para pemuda barangsiapa diantara kalian ada kemampuan biaya *nikah*, maka *nikah*lah. Barangsiapa yang tidak mampu hendaknya berpuasa, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya.²¹

Pada saat seperti di atas, seseorang dihukumi fardu untuk menikah, berdosa meninggalkannya dan maksiat serta melanggar keharaman.

²⁰ Hassan Ayyub, *op.cit*, hlm. 33.

²¹ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *op.cit*, hlm. 1019.

b. Wajib

Hukum *nikah* menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya *nikah*, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu *nikah* di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib *nikah*, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*.²²

c. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.²³

d. Haram

Hukum *nikah* haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman *nikah* ini karena *nikah* dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi

²² Abd. Aziz Moh. Azam dan Abd. Wahab Sayyed Hawass, *op.cit*, hlm. 45.

²³ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, hlm.19-20.

penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Artinya:” Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.....(QS Al-Baqaroh: 195)²⁴

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.²⁵

e. Mubah

Pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekali pun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap isteri. Demikian juga pendapat Asy-Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasannya yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang dipetik dari teks Al-Qur'an dan hadis (*dalil manqul*) dan dalil yang diambil dari akal (*dalil ma'qul*).²⁶

²⁴Departemen Agama, *op.cit*, hlm.23.

²⁵Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit*, hlm. 21.

²⁶ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, hlm. 47-48.

Dalil nash (*manqul*) yang dijadikan dasar adalah firman Allah swt:



Artinya:” Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (QS. An-Nisa: 24).²⁷

Ayat ini mengungkapkan pernikahan atau perkawinan dengan menggunakan kata *أحل* (*uhilla*) maknanya diharamkan berarti mubah, tidak wajib dan tidak *mandub*. Kata tersebut hanya dipahami mubah, tidak bisa yang lain.

Ulama Syafi’iyah mengambil dalil secara *manqul*, bahwa seseorang yang mampu menikah, jika tidak khawatir dirinya melakukan perbuatan zina kemudian ia tinggalkan karena cinta beribadah, maka beribadah baginya lebih utama.²⁸

Dalil rasional (*ma’qul*), pernikahan itu urusan duniawi, yakni untuk memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, dan berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya. Oleh karena itu, *nikah* berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya.

²⁷Departemen Agama, *op.cit*, hlm.65.

²⁸Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, hlm. 47-48.

Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara' dan tidak dilarang. Ia dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.²⁹

Sedangkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum *nikah* seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah *muakkadah*. Alasan yang dikemukakan mereka, bahwa Nabi saw melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dari manusia sebagaimana dalam fardu dan wajib. Dalil yang dijadikan dasar adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنْ وَمِنْ سُنَّتِي النَّكَاحُ

Artinya:”Barangsiapa yang senang fitrahku, hendaklah melakukan sunnahku dan di antara sunnahku adalah menikah.³⁰

Hadis di atas menunjukkan sunnahnya pernikahan secara *muakkad* (anjuran kuat, tidak ditinggalkan kalau tidak udzur syar’i). Syariat Islam peduli pernikahan karena melihat bahwa hanya dengan menikah urusan sosial, perumahtangaan, dan pendidikan generasi akan berjalan dengan baik dan sempurna.

f. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di

²⁹ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, hlm. 50-51

³⁰ Imam Husein Muslim Ibnu Hijaj, *op.cit*, hlm. 1020.

khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan isteri yang tidak sampai ke tingkat yakin.³¹

5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Jika akad *nikah* telah berlangsung, dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami isteri.

Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

f. Hak bersama suami isteri

1. Suami isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Haram melakukan perkawinan, yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya (kakeknya), anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana seseorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan

³¹*Ibid*, hlm. 46.

perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.³²

4. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suaminya.
5. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³³ firman Allah swt:



Artinya:”.... Dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik...
(QS. An-Nisa: 19).³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri dijelaskan secara rinci, yakni:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

³² M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 20.

³³ Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, hlm. 155-157.

³⁴ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 64

- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. (pasal 77)³⁵
 - f. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
 - g. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama. (pasal 78).³⁶
- g. Hak dan kewajiban suami terhadap isteri
- 1) Hak suami atas isteri
 - a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
 - b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
 - c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
 - d. Tidak bermuka musam di hadapan suami.
 - e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.³⁷
 - 2) Kewajiban suami terhadap isteri
 - a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami adalah kepala rumah tangga.
 - b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

³⁵Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 28.

³⁶*Ibid*, hlm. 28.

³⁷Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit*, hlm. 158.

- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
 - d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak serta pendidikan bagi anak. (pasal 80)³⁸
- h. Hak dan Kewajiban isteri terhadap suami
- 1) Kewajiban isteri terhadap suaminya:
 - a. Taat dan patuh kepada suami.
 - b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
 - c. Mengatur rumah dengan baik
 - d. Menghormati keluarga suami
 - e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
 - f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju
 - g. Ridla dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
 - h. Selalu berhemat dan suka menabung
 - i. Selalu berhias, bersolek untuk dan dihadapan suami.³⁹
 - 2) Hak-hak isteri terhadap suami:
 - a. Mendapatkan sandang, nafkah, dan papan.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 29.

³⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *op. cit*, hlm 163.

- b. Tidak ada yang melarang seorang suami untuk membantu isteri dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
- c. Sikap lembut terhadap keluarga adalah adab Islami.
- d. Melarang suami untuk pulang tengah malam agar keluarganya tidak terganggu maupun dikejutkan dengan situasi yang menakutkan.⁴⁰
- e. Hak-hak moral diantaranya: perlakuan yang baik, menjaganya dengan baik, dan mengumpuli istrinya.⁴¹

6. Putusnya Pernikahan

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴² Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah saw bahwa *talak* atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad saw:

⁴⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga (Penerjemah Ahmad Taqyudin)*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008, hlm. 31-37.

⁴¹ M. Thalib, *op.cit*, hlm. 31-40.

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 537.

ابْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود وابي ماجه والحاكم)

Artinya:” Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak* (perceraian). (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).⁴³

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa *talak* atau perceraian merupakan alternative terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya.

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/putusnya perkawinan.⁴⁴

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak isteri
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
- c. Terjadinya perselisihan atau percekcoakan antara suami dan isteri, dan
- d. *Li'an* karena salah satu melakukan *fahisyah*, terlebih lagi terbukti melakukan zina, maka jelas penyelasainnya akan memutuskan tali perkawinan.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 38 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan pengadilan.⁴⁵

⁴³ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *op.cit*, hlm. 168.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 269-274.

⁴⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 549.

Pekawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selsesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Malahan akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan karena perceraian saja, namun kematian salah satu pihak, juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri.⁴⁶

Dalam pasal 38 UU nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Menurut ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anaknya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, dan ibu bisa ikut memikul biaya tersebut apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁴⁷
- d) Ketentuan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut memang lebih bersifat global, dan kompilasi merincinya dalam lima kategori yakni:

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 282.


⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit*, hlm. 550.

akibat cerai *talak*, cerai gugat, akibat *khulu*, akibat *li'an*, dan akibat kematian suami.⁴⁸

1. Akibat talak

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut: “Bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskawin dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁹ Firman Allah swt:



⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 48-52.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 48.



Artinya:” Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan *maharnya*. Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut’ah* (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang yang berbuat kebijakan. (QS. Al-Baqaroh: 236).⁵⁰

2. Akibat perceraian(cerai gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156.⁵¹

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu dan ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadlanah* dari ayah atau ibunya.

3. Akibat *Khulu’*

Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan *khulu’* mengurangi jumlah *talak* dan tidak dapat dirujuk.⁵²

⁵⁰ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 30.

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 50.

Akibat hukum *khulu'* adalah sama dengan akibat hukum karena *talak* tiga. Menurut mayoritas (*jumhur*) ulama, suami apabila telah *mengkhulu'* isterinya, maka isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami *rujuk* kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan.⁵³

4. Akibat *li'an*

Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan” Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”⁵⁴

5. Akibat kematian suami

Apabila si suami meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu ia juga berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya. Disamping itu Kompilasi juga mengintrodusir pembagian harta bersama sebelum harta peninggalan suaminya itu dibagi menurut ketentuan pembagian harta waris. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam menyatakan” Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97:⁵⁵

⁵² Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 52.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 6, kairo: Maktabah Al- Adab,tt, hlm. 114.

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 51.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 31.

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.⁵⁶

7. Pemberian dari Calon Suami Kepada Calon Isteri


a. Mahar

Mahar berasal dari perkataan Arab didalam Al-Qur'an istilah *mahar* disebut dengan *al-shadaq*, *al-saduqoh*, *al-nihlah*, *al-ajr*, *al-faridah* dan *al-aqduh*. Menurut istilah syara' *mahar* ialah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sebab pernikahan.⁵⁷

Mengikuti tafsiran akta undang-undang keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 menyatakan "maskawin" berarti pembayaran perkawinan yang wajib dibayar dibawah hukum syara' oleh suami kepada isteri pada masa perkawinan di akad nikahkan, sama ada berupa uang yang sebenarnya dibayar atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang menurut hukum syara' dapat dinilai dengan uang. Terdapat banyak dalil yang mewajibkan *mahar* kepada isteri, firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 4:


⁵⁶ *Ibid*, hlm. 33.

⁵⁷ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 84.



Artinya:”Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
(QS. An-Nisa: 04).⁵⁸

Firman Allah swt dalam surat An-Nisa’ ayat 24



Artinya:”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya,

⁵⁸ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 61.

sesudah menentukan *mahar* itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24).⁵⁹

Pemberian *mahar* suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu ia mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Walau bagaimana pun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetap sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar *misil* (yang sepadan). Ini berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah saw dimana seorang perempuan menikah tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya (melakukan persetubuhan) lalu Rasulullah mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar *misil* untuknya.⁶⁰

b. Macam-macam mahar

1. Mahar *Musamma*

Mahar yang disebut dengan jelas jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah seperti yang di amalkan dalam perkawinan masyarakat kita pada saat ini. Ulama telah bersepakat bahwa *mahar*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 65.

⁶⁰ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm. 85.

musamma wajib dibayar oleh suami apabila berlaku salah satu dari pada perkara-perkara berikut:

- a. Berlakunya persetubuhan di antara suami isteri
- b. Kematian salah seorang diantara mereka baik suami ataupun isteri.⁶¹

2. Mahar *Misil* (mahar yang sepadan)

Mahar yang tidak disebut jumlah dan jenisnya dalam suatu akad nikah. Sekiranya berlaku keadaan ini, mahar tersebut hendaklah di qiyaskan (disamakan) dengan mahar perempuan yang setara dengannya dikalangan keluarganya sendiri seperti adik beradik perempuan seibu seapak atau seapak atau ibu saudarnya. Sekiranya tiada, maka di qiyaskan pula dengan *mahar* perempuan-perempuan lain yang setara dengannya dari segi kehidupan dalam masyarakat dan sekiranya tiada juga, terpulang kepada suami berdasarkan kepada adat dan tradisi setempat.⁶²

c. Syarat- syarat *Mahar*

Mahar boleh berupa uang, perhiasaan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan bahwa *mahar* harus diketahui secara jelas dan detail, misalnya seratus lire, atau secara global, misalnya sepotong emas atau sekarung gandum.⁶³

⁶¹ *Ibid*, hlm.85

⁶² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 116-120.

⁶³ Abd. Aziz Moh. Azzam dan Abd Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit*, hlm. 184.

Syarat lain bagi *mahar* adalah hendaknya yang dijadikan *mahar* itu adalah barang yang halal dan berharga dalam syariat Islam.⁶⁴

Selain itu, perincian syarat *mahar* adalah sebagai berikut:


1. *Mahar* tidak berupa barang haram, tidak sah *mahar* berupa khamar dan babi juga yang telah diharamkan oleh agama.
2. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan *mahar* seperti *mahar* rumah yang tidak ditentukan.
3. *Mahar* dimiliki dengan kepemilikan sempurna. Syarat ini mengecualikan yang kurang atau tidak sempurna, seperti *mahar* sesuatu yang dibeli dan belum diterima, kepemilikan seperti ini tidak sah dijadikan *mahar*.
4. *Mahar* mampu diserahkan. Dengan syarat ini mengecualikan yang tidak ada kemampuan menyerahkan seperti burung di awang-awang atau ikan di laut.⁶⁵

d. Batasan *Mahar*

Para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini. Ini ialah hak perempuan (calon isteri) semata, kecuali ayah. Ayah boleh meminta syarat kepada calon menantu sesuatu yang tidak merugikan puteri dan mengganggu pernikahannya. Jika ayah tidak meminta persyaratan seperti itu, maka itu lebih baik dan utama. Allah swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

⁶⁴ Muammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzha* (penj. Afif Muhammad, dkk), Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004, hlm. 365


⁶⁵ Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, hlm.116-120



Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya)Lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).⁶⁶

Manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin kurang pulalah peruntukan keji (zina) dan kemungkarannya dan jumlah umat Islam makin bertambah banyak.

Rasulullah menganjurkan agar kita mempermudah *mahar*. Walau bagaimana pun suami boleh memberikan *mahar* yang tinggi kepada isteri berdasarkan ayat Al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 20



Artinya:” Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu

⁶⁶ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 282.

mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata. (QS. N-Nisa: 20).⁶⁷

b. Khitbah (pinangan)

Peminangan merupakan langkah awal menuju kearah perijodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyaratkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Pada prinsipnya peminangan belum berakibat hukum, maka di antara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk *berkhalwat* (bersepi-sepi) sampai dengan mereka melangsungkan akad perkawinan.⁶⁸ Apabila bersepi-sepi disertai dengan mahrom, maka dibolehkan, karena adanya mahrom dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Riwayat Jabir, menyatakan Nabi Saw. bersabda: “barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mereka bersepi-sepi dengan perempuan yang tidak disertai mahramnya, karena pihak ketiganya adalah syaitan”.

Tidak jelas penyebabnya, tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini

⁶⁷ Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 64.

⁶⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 67

patut mendapat perhatian semua pihak. Bukan mustahil karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.⁶⁹

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan *mahar*. *Mahar* adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda dengan pemberian dalam bentuk *mahar*. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu. Persoalan sekarang, bagaimana apabila hal tersebut terjadi. Sebaiknya petunjuk Rasulullah saw dipedomani, akan tetapi apabila ternyata timbul masalah, maka musyawarah untuk mencari perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh, karena damaiilah pilihan yang Qur'ani.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 67

Sepanjang perdamaian tersebut tidak bertujuan menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal. Dengan demikian, dapat diambil kompromi antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.⁷⁰

B. Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁷¹

Dalam pengertian lain perkawinan atau *nikah* adalah akad yang memberikan hak (keabsahan) kepada laki-laki untuk memanfaatkan tubuh perempuan demi kenikmatan seksualnya. Sementara menurut yang lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seorang wanita dengan seorang pria yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain. Dipandang dari sudut kebudayaan, menurut Kontjaraningrat, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 68.

⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm. 122.

dengan kehidupan seknya, ialah kelakuan seks, terutama persetubuan.⁷² Pengertian perkawinan tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bentuk kontrak sosial yang mana kontrak sosial tersebut bisa saja disahkan oleh kebiasaan/ adat, oleh agama, oleh negara atau ketiganya.

Dari uraian tersebut, perkawinan dapat diartikan sebagai kontrak sosial antara laki-laki dengan perempuan, yang dilegalkan oleh adat atau norma hukum formal untuk melakukan hubungan persetubuhan dan membentuk keluarga.⁷³

Banyaknya budaya dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat perkawinan tidak serta merta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁷⁴

Dengan terjadinya perkawinan, maka diharapkan agar dari suatu perkawinan tersebut didapat keturunan yang akan menjadi penerus silsilah

⁷²Kontjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat 1992, hlm. 93.

⁷³Sugeng Pujileksono, *Petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang: UMM Press 2006, hlm. 43-53.

⁷⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995, hlm. 70.

orang tua dan kerabat, menurut garis ayah atau garis ibu ataupun garis orang tua. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

2. Azas-azas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Adapun azas-azas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak di akui oleh masyarakat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/ keluarga dan kerabat.⁷⁵

⁷⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1989, hlm. 133.

- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.⁷⁶
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang bukan ibu rumah tangga.⁷⁷

3. Fungsi Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam kehidupan manusia kita dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis yaitu antara seorang pria dan wanita menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Mereka itu yang disebut suami isteri, kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang ditentukan. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya, itulah yang dinamakan dengan hukum perkawinan.⁷⁸

Menurut hukum adat perkawinan itu sendiri berfungsi untuk meneruskan keturunan yang didapat dari hasil perkawinan itu. Oleh karena itulah di dalam hukum, adat perkawinan itu bukan hanya urusan dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan saja melainkan urusan dari orang tua kedua belah pihak saja.⁷⁹

⁷⁶ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hlm. 71-73.

⁷⁷ Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 71.

⁷⁸ Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, Bandung: Tarsito 1992, hlm. 1.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 2.

4. Tradisi *Seserahan* Dalam Perkawinan Hukum Adat

Seserahan sudah menjadi tradisi bagian yang umum dalam rangkaian pernikahan di Indonesia. *Seserahan* yang dulu tidak wajib hukumnya, kini sudah mengakar budaya dan menjadi bagian dari proses pernikahan. *Seserahan* ini kadang juga disebut *hantaran*.

Seserahan ini juga ada yang mengartikan dengan uang hantaran atau *tukon* yakni sumbangan atau bantuan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita untuk meringankan biaya resepsi atau upacara perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak wanita.⁸⁰

Seserahan merupakan simbolik dari pihak pria sebagai bentuk tanggung jawab ke pihak keluarga, terutama orang tua calon pengantin perempuan. Untuk adat istiadat di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) biasanya *seserahan* diberikan pada saat malam sebelum akad nikah, tetapi ada juga yang melakukan *seserahan* pada saat acara pernikahan.

Di Jawa biasanya disamping mas kawin atau *sir kawin* (daun sirih) yang merupakan pengaruh Islam (*mahar*), pihak mempelai pria biasanya masih memberikan uang tukon dan barang-barang lainnya yang disebut *lamaran*, *serah-serahan*, atau *walimah* yang berupa bahan mentah maupun makanan yang sudah masak dan kadang-kadang juga ternak hidup (ayam,

⁸⁰ H. A. M. Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Semarang: Duta Grafika, 1990, hlm. 124-125.

kambing atau sapi) untuk membantu mencukupi kebutuhan pihak keluarga mempelai wanita.⁸¹

Barang-barang yang lazimnya menjadi barang *seserahan* adalah: pakaian (kebaya dan kain/ baju kerja/ baju pesta), alat-alat perawatan tubuh (sabun, shampoo, body lotion, bedak badan), perhiasan, makanan, dan perhiasan. Barang *seserahan* di atas tidak mutlak tetapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, selera dan budget (dana yang ada). Intinya barang *seserahan* biasanya adalah barang yang bisa dipakai oleh calon pengantin perempuan. Jumlahnya biasanya ganjil 5/ 7/ 9 tergantung selera.⁸²

Pada masa lampau, jumlah barang hantaran menunjukkan tingkat sosial keluarga pengantin pria. Memang walaupun budaya *seserahan* ini tidak wajib dalam pernikahan, tetapi sudah seperti menjadi kewajiban tersendiri dari pihak pengantin pria dalam rangka keseriusannya memininang sang pengantin wanita.

Di beberapa daerah yang masih memegang teguh adat istiadat, biasanya dimasukkan juga barang pusaka seperti keris, kain adat, dan semacamnya di dalam *seserahan*. Pemberian daun sirih ayu bermakna mendoakan keselamatan, pakaian batik bermakna mendoakan kebahagiaan, kain kebaya bermakna mendoakan kebahagiaan, dan buah-buahan bermakna mendoakan keselamatan.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 125

⁸² <http://tipspernikahan.blogspot.com/2011/07/budaya-seserahan-pada-pernikahan.html>.

Di akses pada taggal 22 Februari 2012.

Setelah pihak pengantin pria memberikan *seserahan* kepada pengantin wanita, maka pihak pengantin wanita akan memberikan *seserahan* balik kepada pihak pengantin pria, akan tetapi hal ini sifatnya tidak wajib. Isi dari kotak *seserahan* tersebut di antaranya adalah pakaian pengantin dan seluruh perlengkapannya yang akan dipakai oleh pengantin pria pada saat akad nikah/ pemberkatan, keperluan pengantin pria seperti pakaian, sepatu, parfum, dasi, ikat pinggang, makanan, barang pusaka milik keluarga pengantin pria, dan lain-lain.

Seserahan hanyalah budaya tradisional dan bukan merupakan rukun dari pernikahan itu sendiri, jadi pernikahannya tetap sah dimata agama dan hukum sipil.⁸³

⁸³ <http://tipspernikahan.blogspot.com/2011/07/budaya-seserahan-pada-pernikahan.html>. Di akses tanggal 25 Februari 2012